



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endam Ligatta Harefa;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/31 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Lau Tepu A Desa Lau Tepu Kec.Salapian Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endam Ligatta Harefa ditangkap pada tanggal 13 September 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Frans Hadi P Sagala, SH., dan Rekan**, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBAKUMADIN TANJUNG BALAI)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Endam Ligatta Harefa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna putih.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Digital Scale.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan September Tahun 2023 bertempat di Dusun Lau Tepu A Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALDI (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "sini, ambil barang (sabu) nya" kemudian terdakwa mengatakan "oke" lalu terdakwa menemui ALDI di daerah tikungan kolam, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ALDI dan ALDI memberi terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan seberat 1 jie/gram, lalu terdakwa menerimanya dan setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang untuk mengecek narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk menonton bola di Dsn Lau tepu A Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat lalu dari arah kiri terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dengan mengatakan petugas kepolisian dari Polsek Salapian yakni saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA, saksi AIPDA YASNA GINTING dan saksi BRIGADIR KEVIN PURBA melakukan penyergapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) dompet warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk digital scale, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada petugas polisi tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang bernama ALDI (DPO) yang mana terdakwa menerima dahulu narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah laku terjual lalu terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada ALDI (DPO) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 208/IL.10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,42 gram dan berat netto 0,42 gram milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5861/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 26 September 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,42 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2023 bertempat di Dusun Lau Tepu A Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALDI (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "sini, ambil barang (sabu) nya" kemudian terdakwa mengatakan "oke" lalu terdakwa menemui ALDI di daerah tikungan kolam, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ALDI dan ALDI memberi terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan seberat 1 jje/gram, lalu terdakwa menerimanya dan setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang untuk mengecek narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk menonton bola di Dsn Lau tepu A Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat lalu dari arah kiri terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dengan mengatakan petugas kepolisian dari Polsek Salapian yakni saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA, saksi AIPDA YASNA GINTING dan saksi BRIGADIR KEVIN PURBA melakukan penyergapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) dompet warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk digital scale, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada petugas polisi tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang bernama ALDI (DPO) yang mana terdakwa menerima dahulu narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah laku terjual lalu terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada ALDI (DPO) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 208/IL.10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang



dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,42 gram dan berat netto 0,42 gram milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5861/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 26 September 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,42 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irsuandi Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Marnaek Tua Beni, telah menangkap Terdakwa di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu A Kec. Salapian Kab. Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal Kapolsek Salapian mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Lau Tepu A ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu para Saksi melakukan penyelidikan ada seorang



laki – laki berdiri di pinggir lapangan bola dan sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan kepada para Saksi. Lalu para Saksi amankan, seseorang tersebut bernama Endam Ligatta Harefa kemudian dilakukan penggeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada Terdakwa Endam Ligatta Harefa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian para Saksi juga tanyakan kepadanya dari mana ia mendapat barang bukti tersebut dan ia mengatakan bahwa ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Aldi (Dpo), ketika para Saksi tanyakan untuk apa sabu tersebut, ia mengatakan untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya. Selanjutnya Terdakwa dan semua benda yang kami temukan kami bawa ke Polsek Salapian untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sudah ada surat penangkapan untuk Aldi (Dpo), tapi Aldi (Dpo) tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Marnaek Tua Benny Kevin Afriando Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Marnaek Tua Beni, telah menangkap Terdakwa di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu A Kec. Salapian Kab. Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Kapolsek Salapian mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Lau Tepu A ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu para Saksi melakukan penyelidikan ada seorang laki – laki berdiri di pinggir lapangan bola dan sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan kepada para Saksi. Lalu para Saksi amankan, seseorang tersebut bernama Endam Ligatta Harefa kemudian dilakukan penggeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada Terdakwa Endam Ligatta Harefa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian para Saksi juga tanyakan kepadanya dari mana ia mendapat barang bukti tersebut dan ia mengatakan bahwa ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Aldi (Dpo), ketika para Saksi tanyakan untuk apa sabu tersebut, ia mengatakan untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya. Selanjutnya Terdakwa dan semua benda yang kami temukan kami bawa ke Polsek Salapian untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sudah ada surat penangkapan untuk Aldi (Dpo), tapi Aldi (Dpo) tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun Lau Tepu A Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa tberawal eman Terdakwa yang bernama Aldi (Dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan “sini, ambil barang (sabu) nya, kemudian Terdakwa mengatakan “ oke” kemudian Terdakwa menjumpai Aldi (Dpo) di daerah tikungan kolam, kemudian setelah Terdakwa berjumpa dengan Aldi (Dpo), dia memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan seberat 1 jie /gram, kemudian Terdakwa menerimanya lalu kemudian Terdakwa kembali pulang dan Terdakwa mengecek narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk – duduk menonton bola di Dsn Lau Tepu A Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat lalu dari arah kiri Terdakwa datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman dengan mengatakan petugas kepolisian dari Polsek Salapian melakukan penyergapan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada petugas polisi tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/IL.10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,42 gram dan berat netto 0,42 gram milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5861/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 26 September 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 gram mengandung Narkoba milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,42 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna putih;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Digital Scale;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Yang diketahui saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Irsuandi Chandra bersama saksi Marnaek Tua Beni, telah menangkap Terdakwa di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu A Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Kapolsek Salapian mendapat informasi dari Masyarakat yang layak di percaya;
- Bahwa saksi Irsuandi Chandra bersama saksi Marnaek Tua Beni melakukan penyelidikan ada seorang laki – laki berdiri di pinggir lapangan bola dan sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan kepada para Saksi. Lalu para Saksi amankan, seseorang tersebut bernama Endam Ligatta Harefa kemudian dilakukan penggeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada Terdakwa Endam Ligatta Harefa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian para Saksi juga tanyakan kepadanya dari mana ia mendapat barang bukti tersebut dan ia mengatakan bahwa ia mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Aldi (Dpo), ketika

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi tanyakan untuk apa sabu tersebut, ia mengatakan untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya. Selanjutnya Terdakwa dan semua benda yang kami temukan kami bawa ke Polsek Salapian untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor : 208/IL.10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,42 gram dan berat netto 0,42 gram milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5861/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 26 September 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 gram mengandung Narkoba milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,42 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Endam Ligatta Harefa** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Endam Ligatta Harefa** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Irsuandi Chandra bersama saksi Marnaek Tua Beni, telah menangkap Terdakwa di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu A Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Kapolsek Salapian mendapat informasi dari Masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapatkannya dari Aldi (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali, namun saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan Nomor : 208/IL.10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,42 gram dan berat netto 0,42 gram milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5861/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 26 September 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 gram mengandung Narkotika milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,42 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ENDAM LIGATTA HAREFA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Irsuandi Chandra bersama saksi Marnaek Tua Beni, telah menangkap Terdakwa di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu A Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Kapolsek Salapian mendapat informasi dari Masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa saksi Irsuandi Chandra bersama saksi Marnaek Tua Beni melakukan penyelidikan ada seorang laki – laki berdiri di pinggir lapangan bola dan sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan kepada para Saksi. Lalu para Saksi amankan, seseorang tersebut bernama Endam Ligatta Harefa kemudian dilakukan pengeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada Terdwakwa Endam Ligatta Harefa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdwakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi juga tanyakan kepadanya dari mana ia mendapat barang bukti tersebut dan ia mengatakan bahwa ia mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Aldi (Dpo), ketika para Saksi tanyakan untuk apa sabu tersebut, ia mengatakan untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya. Selanjutnya Terdakwa dan semua benda yang kami temukan kami bawa ke Polsek Salapian untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas saksi Irsuandi Chandra bersama saksi Marnaek Tua Beni yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkannya dari Aldi (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali, namun saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) dompet warna putih, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Digital Scale, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Ligatta Harefa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Endang Ligatta Harefa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna putih;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Digital Scale;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.